

DOKTRIN PENGGUNAAN YANG WAJAR (*FAIR USE*) DALAM PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER (STUDI KOMPARATIF HUKUM HAK CIPTA ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)

Oleh: Lulu Nuraini Fatimah ¹ dan M. Hawin²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pengaturan doktrin *fair use* dalam perlindungan hak cipta program komputer di Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Penelitian ini melihat bagaimana hakim melakukan analisis *fair use* dalam kasus pelanggaran hak cipta program komputer di AS. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mendapatkan pedoman untuk menghasilkan pembaharuan hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis – normatif. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan data sekunder. Data sekunder yang digunakan terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta bahan non – hukum. Penelitian menggunakan pendekatan perbandingan antara hukum hak cipta Indonesia dan AS berkaitan dengan penerapan *fair use* dalam kasus pelanggaran hak cipta program komputer di AS.

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, dari perbandingan antara pengaturan *fair use* hak cipta program komputer di Indonesia dan AS ditemukan persamaan, yakni kedua negara sama-sama memberlakukan *doktrin fair use* dalam perlindungan hak cipta program komputer. Sedangkan, perbedaannya adalah Indonesia menerapkan pengaturan yang ketat dengan syarat kumulatif, sedangkan Amerika Serikat menerapkan pengaturan dengan standar analisis *fair use* berdasarkan empat faktor pertimbangan yang fleksibel dan adaptif. **Kedua**, hakim menggunakan ketentuan *fair use* dalam USCA§ 107 sebagai dasar hukum dan ketentuan *fair use* yang terdapat dalam *case law* dalam memutus kasus pelanggaran hak cipta di AS. **Ketiga**, pelajaran yang dapat diambil dari kerangka hak cipta program komputer di AS adalah penentuan *fair use* yang adaptif dan fleksibel tidak hanya membuka ruang inovasi tetapi juga sesuai dengan menghadapi perkembangan program komputer yang tidak dapat diprediksi.

Kata Kunci: Program Komputer, Doktrin Penggunaan yang Wajar, Doktrin *Fair Use*, Hak Cipta Indonesia, Hak Cipta Amerika Serikat.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Bagian Hukum Bisnis, 2019, Universitas Gadjah Mada.

² Guru Besar Fakultas Hukum Bagian Hukum Bisnis, Universitas Gadjah Mada.

***FAIR USE DOCTRINE IN THE REGULATION OF COPYRIGHT PROTECTION OF
COMPUTER PROGRAMS (A COMPARATIVE STUDY OF COPYRIGHT LAW
BETWEEN INDONESIA AND THE UNITED STATES)***

By: Lulu Nuraini Fatimah dan M. Hawin

This legal research aims to understand and analyze the comparison doctrine of fair use regulation considering computer programs copyright protection under the Copyright Law regime in Indonesia and the United States of America. This research looks at how judges' application of fair use principle in cases of computer programs copyright infringement in the United States. This legal research aims to obtain guidelines to produce legal reforms in Indonesia.

The method used in this research is normative – juridical research. This research was conducted through literature studies and secondary data. The secondary data used is divided into primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as non-legal materials. The research used a comparative approach between the Copyright Law in Indonesia and the United States of America relating to the application of fair use in cases of computer programs copyright infringement in the United States.

*This research resulted in three conclusions as follows: **First**, from the comparison between the fair use regulation of computer program copyright protection in Indonesia and the United States, both countries equally impose the doctrine of fair use in the protection of computer program copyright. Meanwhile, the difference is that Indonesia applies strict regulation with cumulative requirements, while the United States applies regulation with fair use analysis standards based on four factors of consideration that are flexible and adaptive. **Second**, judges use the fair use provisions in USCA§ 107 as a legal basis and fair use provisions contained in case law in deciding copyright infringement cases in the US. **Third**, the lesson that can be drawn from the computer program copyright framework in the US is that an adaptive and flexible determination of fair use not only opens up room for innovation but is also appropriate in the face of the unpredictable development of computer programs.*

Keywords: *Software, Computer Programs, Fair Use Doctrine, Indonesia Copyright Law, United States Copyright Law.*